

**PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA
KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL¹**

Oleh : Dian Febry Anggraini²

Hendrik B. Sompotan³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Hukum penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimanakah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perang yang menggunakan senjata kimia menurut Hukum humaniter Internasional, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Hukum tentang larangan Penggunaan senjata kimia termuat dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Brusleess 1874, Deklarasi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag ke IV 1907, Protokol Jenewa 1925, Deklarasi Paris 1989 kemudian tahap akhir pengaturan penggunaan senjata kimia lebih jelas dan spesifik dalam *Chemical Weapons Convention* 1993 atau *Conventions on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*. 2. Penyelesaian Kejahatan Perang yang menggunakan Senjata Kimia dapat diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus Kejahatan Perang. *Organization Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) sebagai implementasi dari Konvensi Senjata Kimia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah penggunaan senjata kimia dalam Konflik Bersenjata dan untuk negara yang bukan pihak Konvensi Senjata Kimia OPCW dapat bekerja sama dengan Sekretaris Jendral PBB untuk menyelesaikan kasus penggunaan senjata kimia.

Kata kunci: senjata kimia; konflik bersenjata;

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101064

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Prinsip kemanusiaan dapat dilihat dalam perjanjian internasional Deklarasi *Saint Petersburg* tahun 1896, perjanjian ini yang pertama kali mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata- senjata tertentu dalam peperangan, pelarangan tersebut di maksudkan untuk mengurangi penderitaan yang tidak perlu dalam peperangan. Dalam pengaturan Hukum Den Haag prinsip perikemanusiaan dicerminkan dari dilarangnya penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun yang dapat membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Senjata kimia merupakan salah satu penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum humaniter Internasional karena menimbulkan penderitaan yang tidak perlu⁵. Dalam pengaturan Hukum Konvensi Jenewa I-IV yang mengatur tentang keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perang merupakan cerminan dari prinsip kemanusiaan. Senjata kimia juga dilarang penggunaannya didalam perang karena dampak yang dapat ditimbulkan dirasa tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dari hukum humaniter Internasional itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perang yang menggunakan senjata kimia menurut Hukum humaniter Internasional ?

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normative.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.

Terkait dengan Hukum Humaniter Internasional yang merupakan cabang dari

⁵ Ambarwaty, Denny Ramdhanny, Rina Rusman. 2012. *Hukum Humaniter dalam studi Hubungan Internasional*. Jakarta. Rajawali Press. Hlm. 41.

⁶ Zainuddin Ali. 2014. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika Jakarta. Hlm, 12.

Hukum Internasional maka dalam hal sumber hukum, Hukum Humaniter Internasional memiliki sumber Hukum yang sama dengan Hukum Internasional lainnya yang dapat ditemukan dalam berbagai Konvensi, Protokol, Deklarasi dan sebagainya. Untuk Hukum Humaniter Internasional sendiri memiliki sumber hukum utama yaitu Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Den Haag yang dikenal dengan Hukum Den Haag ini mengatur alat dan cara berperang. Prinsip yang terdapat dalam Hukum tersebut berbunyi : *the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited* (hak dari pihak yang terlibat perang untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas).⁷

Interpretasi dari prinsip tersebut bahwa dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan terdapat cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang penggunaan atau pemakaiannya. Salah satu senjata yang dilarang penggunaannya dalam konflik bersenjata adalah senjata kimia. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun dari senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia pada dasarnya bertujuan untuk melemahkan mental pihak lawan dan juga mengurangi intensitas perlawanan musuh namun penggunaan senjata ini juga dapat menyebabkan rusaknya lingkungan alam.

Upaya pelarangan penggunaan senjata kimia telah dimulai lebih dari satu abad yang lalu. Deklarasi St. Petersburg 1868 merupakan langkah awal dari negara-negara di dunia menuangkan perhatiannya terhadap senjata-senjata yang dapat menimbulkan efek yang berlebihan. Pada Deklarasi ini penggunaan senjata kimia belumlah mendapat perhatian dari negara-negara di Dunia, namun tidak dapat dipungkiri Deklarasi St. Petersburg ini lah yang menyadarkan negara-negara di dunia ini mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan senjata kimia.

Pelarangan penggunaan senjata-senjata tertentu dalam konflik bersenjata pasti memiliki suatu alasan sebagai pertimbangan mengapa senjata tersebut dilarang. Alasannya dapat ditemui dalam Deklarasi St. Petersburg 1868,

bunyi pelarangan senjata-senjata tertentu oleh deklarasi ini diantaranya⁸:

“Considering:

That the progress of civilization should have the effect of alleviating as much as possible the calamities of war;

That the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy;

That for this purpose it is sufficient to disable the greatest possible number of men;

That this object would be exceeded by the employment of arms which uselessly aggravate the sufferings of disabled men, or render their death inevitable;

That the employment of such arms would, therefore, be contrary to the laws of humanity;”

Deklarasi St. Petersburg 1868 ini belum tertulis dengan tegas pelarangan penggunaan senjata kimia namun berdasarkan kalimat dalam deklarasi ini mendeskripsikan penggunaan senjata yang dapat digunakan dalam peperangan adalah senjata yang tidak menimbulkan efek berlebihan dan senjata yang diperuntukkan untuk melemahkan pihak militer musuh. Pada Tahun 1874 negara-negara Di Eropa bersepakat mengeluarkan Deklarasi Brusless (*Brusless Declaration*) yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam peperangan. Pada tahap berikutnya berhasil ditandatangani Deklarasi dalam Konferensi Den Haag 1899.

Nama lengkap Deklarasi ini adalah “*1899 Hague Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases*” Deklarasi ini dihasilkan dalam Konferensi perdamaian pertama di Den Haag tahun pada tanggal 25 juli 1899 dan mulai berlaku pada tanggal 4 september 1900.⁹ Deklarasi Den Haag

⁸ Deklarasi St. Petersburg 1868 diterjemahkan oleh penulis “Bahwa kemajuan peradaban harus memiliki efek meringankan sebanyak mungkin akibat dari perang; Bahwa satu-satunya tujuan sah yang harus diupayakan oleh Negara selama perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh; Bahwa untuk tujuan ini cukup untuk melumpuhkan sebanyak mungkin orang; Bahwa obyek ini akan terlampaui dengan penggunaan senjata yang menimbulkan efek berlebihan dan menyebabkan penderitaan cacat, atau membuat kematian mereka tak terhindarkan; Oleh karena itu, penggunaan senjata semacam itu akan bertentangan dengan hukum humaniter”

⁹ FX. Adjie Samekto. Larangan penggunaan senjata kimia dalam peperangan. Hlm. 582.

⁷ Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pasal 22.

ini berisi larangan penggunaan peluru atau amunisi yang ledakkannya dapat menyebabkan tersebarnya gas yang menimbulkan rasa tercekik karena sesak nafas, gas ini bernama *Asphyxiating Gases*.¹⁰ Melalui Deklarasi ini negara-negara bersepakat untuk tidak menggunakan senjata kimia sebagaimana telah disebutkan diatas, hanya itulah materi yang penting selebihnya Deklarasi ini hanya mengatur masalah keterikatan pihak-pihak peserta, pengakhiran keterikatan, prosedur serta penutup.

Deklarasi Den Haag 1899 ini dapat disebut sebagai perjanjian internasional yang pertama yang lebih jelas melarang penggunaan senjata kimia. Dikatakan seperti ini karena diitinjau dari studi Hukum Perjanjian Internasional, Deklarasi berarti suatu perjanjian yang berisi ketentuan bersifat pokok atau digunakan untuk menguatkan beberapa prinsip yang disepakati bersama.¹¹ Pada Deklarasi ini terdapat kelemahan karena adanya ketentuan bahwa Deklarasi Den Haag 1899 ini hanya mengikat negara-negara peserta saja, jika terjadi perang atau Konflik Bersenjata. Keterikatan Deklarasi ini dapat berakhir apabila terjadi Konflik Bersenjata antara negara pihak Deklarasi dengan negara bukan pihak Deklarasi.¹² Sehingga dapat dikatakan bahwa Deklarasi Den Haag 1899 tidak berisi larangan mutlak karena masih ada peluang negara peserta untuk melepas keterikatan dengan Deklarasi ini.

Pada tahap berikutnya digelar Konferensi Perdamaian Den Haag kedua pada tanggal 15 juni-18 oktober 1907 yang dihadiri 44 negara. Konferensi Perdamaian kedua ini merupakan *Final Act* dari Konferensi Perdamaian pertama Den Haag yang menyepakati bahwa akan membahas permasalahan dalam Konferensi pertama yang belum berhasil diputuskan. Dalam Konferensi ini berhasil dikodifikasi Hukum Kebiasaan Internasional yang mengatur penggunaan senjata dan metode berperang.

Konferensi ini menghasilkan 13 Konvensi yaitu :¹³

1. Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan Internasional.
2. Konvensi II tentang pembatasan kekerasan snejata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian perdata.
3. Konvensi III tentang cara memulai peperangan.
4. Konvensi IV tentang hukum dan kebiasaan perang di darat yang dilengkapi dengan peraturan Den Haag.
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan warga negara netral dalam kebiasaan perang di darat.
6. Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan perangan.
7. Konvensi VII tentang status kapal dagang menjadi kapal perang
8. Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis Di Dalam laut.
9. Konvensi IX tentang pemboman oleh Angkatan laut diwaktu perang.
10. Konvensi X tentang adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa tentang perang Di Laut.
11. Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap Hak penangkapan dalam perang Angkatan Laut.
12. Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan.
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam perang Di Laut.

Pengaturan tentang senjata kimia dapat ditemukan dalam Bagian II tentang permusuhan khususnya pada pasal 22, pasal 23 (a), dan pasal 23 (e) Konvensi Den Haag ke IV yang mengatur kebiasaan perang Di Darat. Pasal 22 Konvensi Den Haag IV¹⁴ menyatakan : “ hak para pihak yang berperang untuk melukai dan membunuh musuh adalah tidak takterbatas”. Ketentuan mengenai pembatasan senjata selanjutnya diatur lebih rinci dalam pasal 23 huruf a dan e Konvensi Den Haag IV¹⁵ : “ Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-Konvensi khusus, maka secara khusus

¹⁰ Adam Robert and Richard Guelff. 1982. *Documents on the Laws of War*. Claredon Press. Oxford, New York. Hlm 34.

¹¹ FX. Adjie Samekto. Op.cit

¹² Hague Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases. 1899

¹³ Wahyu Wagiman, SH. 2007. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm 14

¹⁴ Terjemahan Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat. Pasal 22.

¹⁵ Ibid. Pasal 23.

dilarang untuk : a. menggunakan racun, atau senjata beracun ; e. menggunakan senjata proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.” Pada ketentuan pasal 22 dan pasal 23 (a) dan (e) merupakan pencerminan dari asas kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam Hukum Humaniter Internasional salah satunya adalah mengurangi penderitaan yang tidak perlu yang merupakan akibat dari penggunaan senjata atau cara berperang yang tidak berperikemanusiaan.

Konvensi Den Haag IV 1907 belum mengatur secara rinci tentang larangan penyimpanan senjata kimia serta metode-metode lain untuk menjamin tidak digunakannya senjata kimia dalam peperangan. Dapat dikatakan bahwa terdapat suatu kekosongan hukum terhadap pengaturan larangan penggunaan senjata kimia dalam Konvensi Den Haag 1907 karena ketentuan dalam Konvensi ini belum memperoleh kesepakatan secara menyeluruh setiap aspek yang memungkinkan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata. Akibat dari kekosongan hukum pengaturan tentang penggunaan senjata kimia pada konvensi ini, senjata kimia masih tetap digunakan pada Perang Dunia I yang berlangsung pada tahun 1914-1918 ditemukan beberapa pihak negara yang sebenarnya merupakan peserta Konvensi Den Haag 1907 menggunakan senjata kimia dalam konflik bersenjata.

Pada tahun 1915 tepatnya pada tanggal 19 Desember, Jerman menggunakan Gas Fosgen untuk menyerang pasukan Sekutu yang mengakibatkan 120 nyawa tentara Inggris melayang dan 1000 lainnya mengalami luka.¹⁶ Gas fosgen sendiri adalah gas beracun yang merupakan campuran dari gas karbon monoksida dan gas klorin dengan bantuan sinar matahari.¹⁷ Gas ini dapat menyebabkan luka bakar paru-paru, kebutaan kematian, dan cacat. Perang dunia I berakhir dengan menelan 1,3 juta nyawa akibat dari penggunaan senjata kimia.

Setelah Berakhirnya Perang Dunia I larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata Kembali dinyatakan dalam Perjanjian Versailles tahun 1919 yaitu Perjanjian Perdamaian setelah berakhirnya Perang Dunia I. Akan tetapi larangan penggunaan senjata kimia tersebut hanya diperuntukkan untuk Jerman sebagai pihak yang kalah dalam peperangan dapat dilihat dalam pasal 171 Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang menyatakan ¹⁸: *“the use of asphyxiating, poisonous or other gases and all of analogous liquids, materials or devices being prohibited, their manufacture and importation are strictly forbidden in Germany”*.¹⁹ Ketentuan pasal 171 Perjanjian Perdamaian Versailles ini dapat dikatakan mendiskriminasi negara yang kalah dalam konflik bersenjata, dan membuka peluang kepada negara lain untuk menggunakan atau memproduksi senjata kimia. Sampai berakhirnya Perang Dunia pertama, pengaturan hukum mengenai penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata dalam seluruh aspek yang memungkinkan penggunaannya belum memberikan manfaat efektif dalam perkembangan dunia perang.

Protokol Jenewa Tahun 1925 nama lengkap perjanjian ini adalah *“1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods or Warfare”*. Protokol Jenewa 1925 merupakan hasil dari Konferensi Internasional tentang Pengawasan Perdagangan Senjata dan Amunisi, pada tanggal 17 Juni 1925 Di Jenewa. Indonesia menyatakan ikut serta pada Protokol ini Pada tanggal 21 Januari 1971.

Protokol Jenewa Tahun 1925 ini menyatakan : *“That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according*

¹⁶ Diakses melalui <https://www.inews.id/news/internasional/jejak-penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang> Pada 21 Oktober 2020, Pukul : 13:56 Wita.

¹⁷ Diakses melalui <https://brainly.co.id/tugas/20792459> Pada 21 Oktober 2020, Pukul : 14:13 Wita.

¹⁸ Adam Robert and Richard Guelff. 1982. *Documents on the Laws of War*. Claredon Press. Oxford, New York. Hlm 171.

¹⁹ Perjanjian Versailles 1919 Pasal 171, Diterjemahkan oleh penulis “penggunaan gas cekik, beracun atau gas lain dan semua cairan analog, bahan atau perangkat dilarang, pembuatan dan pengimportannya dilarang keras di Jerman”

the terms of this declaration".²⁰ Protokol Jenewa 1925 tidak mengatur secara rinci larangan penggunaan senjata kimia dalam perang, sama halnya dengan pengaturan-pengaturan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang larangan penggunaan senjata kimia. Kata-kata dalam Protokol Jenewa 1925 menunjukkan bahwa protokol ini hanya untuk menegaskan daripada menetapkan aturan yang melarang penggunaan senjata kimia, oleh karena itu beberapa penulis menggambarkan protokol ini sebagai Deklarasi.²¹

B. Penyelesaian kejahatan perang yang menggunakan senjata kimia menurut hukum humaniter internasional.

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata atau perang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional maupun Hukum Humaniter itu sendiri. Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 menjelaskan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.²² Dalam huruf (k) pasal ini menyatakan Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Jika melihat dampak penggunaan senjata kimia dalam kasus konflik bersenjata sebelumnya sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut.

Selain memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan penggunaan senjata kimia juga merupakan kejahatan perang. Dalam pasal 8 ayat (2) Statuta Roma 1998 memuat pelanggaran serius terhadap Hukum dan Kebiasaan perang yang dapat dikategorikan

²⁰ Protokol Jenewa Tahun 1925, Diterjemahkan oleh penulis "Protokol ini melarang penggunaan gas-gas yang mengakibatkan sesak nafas dan beracun, serta cairan, benda atau peralatan sejenis dalam peperangan dan melarang penggunaan bakteri dalam metode peperangan serta pihak negara yang belum menerima protokol ini harus mengikuti apa yang ditentukan dalam protokol ini dan para pihak negara harus bersepakat untuk memperluas larangan penggunaan bakteri dalam metode peperangan"

²¹ Marco Sassoli and Antonie Bouvier. 1999. *How Does Law Protect in War*. ICRC. Geneva. Hlm. 608

²² Terjemahan Statuta Roma 1998. Pasal 7

sebagai kejahatan perang.²³ Dalam angka (xvii) pasal ini menyatakan dilarang menggunakan racun atau perulu beracun, angka (xviii) menyatakan dilarang menggunakan gas yang menyebabkan sesak nafas, atau gas-gas lainnya dan semua cairan, bahan, atau peralatan yang serupa. Meskipun pada pasal tersebut tidak dicantumkan secara jelas tentang penggunaan senjata kimia, namun senjata kimia masuk dalam kategori senjata beracun dan bahan kimia jika terjadi kesalahan yang disengaja dalam penggunaannya dapat menimbulkan sesak nafas.

Pada pasal 8 ayat 2 (xx) : Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam pasal 121 dan 123. Berkaitan dengan pasal ini penggunaan senjata kimia dalam perang tidaklah mengamini prinsip pembedaan yang diatur oleh Hukum Humaniter dan juga penggunaan senjata kimia dapat menimbulkan kerugian besar dan penderitaan yang sangat tidak diperlukan, sehingga penggunaannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Dalam pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 menjelaskan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang termasuk dalam kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 5 statuta Roma. Maka penggunaan senjata kimia dalam perang yang memenuhi dua unsur kejahatan tersebut dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

Pasal 77 Statuta Roma Tahun 1998 mengatur tentang Hukuman atau Sanksi yang dapat diterapkan oleh seseorang yang melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 5 Statuta. Pasal 77 menyatakan : (a) Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak

²³ Terjemahan Statuta Roma 1998. Pasal 8

melebihi batas tertinggi 30 tahun atau ; (b) Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Ayat (2) : Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan: (a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian; (b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bona fide*.²⁴

Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukan ICC atau Mahkamah Pidana Internasional memiliki kelemahan salah satunya menganut asas nonretroaktif atau tidak berlaku surut. Artinya kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum tanggal 1 Juli 2002 dimana Mahkamah Pidana Internasional mulai berlaku secara Hukum tidak dapat diadili. Maka untuk penyelesaian kejahatan perang yang menggunakan senjata kimia yang dalam kasusnya kebanyakan berlangsung sebelum abad ke-21 tidak dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

Jauh sebelum dirumuskannya sanksi kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, Konvensi Jenewa I-IV Tahun 1949 beserta dua Protokol Tambahan 1977 telah menegaskan bahwa negara-negara anggota Konvensi tersebut akan memberlakukan aturan yang memberikan sanksi pidana efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Konvensi.²⁵

Pada Implementasinya masih terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003-2011. Amerika Serikat menggunakan senjata kimia *depleted uranium* yang telah mengakibatkan penderitaan serta korban tewas yang bukan hanya kombatan tetapi warga sipil juga menjadi korban. Laporan resmi oleh Margaret Grifis melansir 32.021 pasukan

Amerika Serikat yang meninggal dalam tugas , dan lebih dari 100.000 orang yang tewas di medan perang pada saat konflik meledak pada tanggal 13 Maret 2003.²⁶ Sedangkan pada pihak Irak 28.000 angka tewas yang dialami oleh Kombatan sedangkan warga sipil menjadi pihak yang sangat dirugikan karena sebanyak 122.000 jiwa melayang sia-sia karena perang.²⁷

Dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atas penggunaan senjata kimia oleh Amerika Serikat kepada Irak yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan terhadap warga sipil Irak akibat dari serangan yang dilakukan secara seporadis dan membabi buta. Invasi tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang karena Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan yang besar, dan melakukan pemusnahan harta benda yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan-kebutuhan militer dan tanpa alasan yang jelas. Terkait kasus ini Amerika Serikat dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional dan menerima yurisdiksi Pengadilan tersebut.²⁸

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak dapat dijatuhkan beberapa sanksi antara lain penuntutan opini Negara, penuntutan permintaan maaf, penuntutan ganti rugi, pemulihan keadaan seperti semula, pembalasan, dan lain-lain. Pada dasarnya Irak dapat melakukan penuntutan kepada Amerika Serikat dengan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Pidana Internasional, dunia internasional tentunya telah sadar bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap Irak ialah termasuk kategori Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Untuk memanifestasikan hal ini ialah mustahil karena terdapat beberapa faktor penghalang untuk dilakukannya penuntutan tersebut.

Amerika Serikat yang dikenal dengan negara adidaya dan dikatakan sebagai polisi dunia,

²⁴ Ibid. Pasal 77.

²⁵ Jurnal Hukum Humaniter Vol 1. No.1 Rina Rusman. 2005. *Kejahatan Perang dan Beberapa Rumusnya dalam Hukum Pidana Nasional*. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Hlm 100

²⁶ Diakses melalui *Casualties in Iraq* <https://antiwar.com/casualties/> Pada 4, November 2020, Pukul 16:21 Wita.

²⁷ Diakses melalui *Iraq War Logs ; What The Number Levels*. <https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/warlogs/> Pada 4, November 2020, Pukul: 16:25 Wita.

²⁸ Diponegoro law journal. *Penggunaan senjata kimia uranium terdepleksi (depleted uranium) pada konflik bersenjata Amerika Serikat versus Irak ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*. Volume 5, No 4, 2016. Hlm 11

serta anggota tetap PBB musuh untuk melakukan penuntutan terhadapnya, hal-hal tersebut dapat mereka gunakan untuk berdalih atau menepis tuduhan-tuduhan dari Irak dan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan nantinya. Selain daripada hal itu tidak dapat dilakukannya penuntutan kepada Amerika Serikat oleh Irak karena kedua Negara ini tidak menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma 1998. Oleh karena itu Amerika Serikat tidak dapat dijatuhkan sanksi apapun sampai saat ini atas pelanggaran yang telah dilakukan.²⁹

Amerika Serikat yang melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi tidak dapat dijerat oleh Hukum dan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional merupakan kekosongan Hukum dan ketidaktaatan Negara ini terhadap Hukum Internasional. Dikatakan kekosongan Hukum karena tidak dapat dituntut dan diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena bukan Negara Pihak Statuta Roma. Dikatakan tidak taat terhadap Hukum Humaniter Internasional karena melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Hukum Humaniter Internasional agar mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata.

Penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata tidak saja membahayakan para pihak yang terlibat konflik bersenjata, tetapi juga membahayakan pihak-pihak lainnya yang tidak terlibat konflik bersenjata, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dari pandangan ini maka secara langsung maupun tidak langsung penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata mengakibatkan pihak yang menggunakan senjata kimia tersebut akan berurusan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa PBB adalah suatu organisasi Internasional yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kasus-kasus penggunaan senjata kimia yang ada setelah Perang Dunia II dilaporkan hanya terjadi pada beberapa kasus tertentu, salah satunya kasus penggunaan senjata kimia oleh Irak terhadap Iran pada tahun 1980.

²⁹ Ibid. Hlm 11.

Terhadap kasus penggunaan senjata oleh Irak terhadap Iran pada tahun 1980 tersebut tidak ada Langkah-langkah yang jelas yang dilakukan oleh PBB walaupun terjadi pembahasan dalam lingkup Dewan Keamanan PBB.³⁰ Terhadap kasus ini juga PBB tidak menggunakan kewenangannya untuk melancarkan agresi militer. Langkah yang digunakan oleh PBB saat itu adalah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam Irak atas penggunaan senjata kimia yang menurut pandangan PBB sebagai suatu hal yang telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Resolusi-Resolusi yang dikeluarkan antara lain Resolusi 582 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 1986 dengan suara penuh menyatakan yang dikeluarkan pada tanggal menyatakan pengungkapan penggunaan senjata kimia dalam dalam perak Iran-Irak. Resolusi 612 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 1988 dengan suara penuh menyatakan mengutuk penggunaan senjata kimia dalam Perang Iran-Irak, tetapi tidak memilih Irak sebagai satu-satunya pihak yang menggunakannya. Sebaliknya, resolusi mengatakan bahwa Dewan Keamanan, "Mengharapkan kedua pihak menahan diri dari penggunaan senjata kimia di masa depan."³¹ Jika mengacu pada Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak terdapat sanksi atas penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata.

Setelah lahirnya Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993 organisasi yang berfungsi jika terjadinya pelanggaran terhadap Konvensi ini adalah *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* jadi semua hal yang berkenaan dengan penggunaan senjata kimia harus tunduk pada Konvensi Senjata Kimia dan kewenangan OPCW. Pasal 8 Konvensi Senjata Kimia menjadi dasar lahirnya organisasi ini dan memuat ketentuan tentang tugas dan kewenangan dari OPCW. Haruslah diketahui bahwa dalam beberapa kasus OPCW harus bekerja sama dengan PBB.

³⁰ Diakses melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_and_weapons_of_mass_destruction Pada 5 November 2020, Pukul 11:09 Wita

³¹Diakses melalui https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_Security_Council_resolutions_concerning_Iraq Pada 5 November 2020, Pukul 11:15 Wita

Berdasarkan Lampiran Konvensi Senjata Kimia *Part XI(E) Annex on Implementation and Verification (Verification Annex)*, dikatakan bahwa dalam hal dugaan penggunaan senjata kimia yang melibatkan negara bukan anggota daripada konvensi atau pada daerah teritorial yang bukan dikuasai oleh negara anggota, maka OPCW harus bekerjasama dengan Sekretaris Jendral PBB.³² Pasal 8 Konvensi Senjata Kimia angka 36 menyatakan bahwa dalam hal darurat terkait dengan kasus yang sangat berat Badan Eksekutif OPCW wajib membawa isu atau masalah ini, termasuk dengan informasi serta konklusi yang mendukung langsung kedalam sidang Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.³³ Perlu diketahui OPCW dan PBB memiliki Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2000 di New York dan berlaku pada tahun 2001.

Perjanjian Kerja sama kedua organisasi internasional ini menenkankan bahwa PBB dan OPCW harus bekerjasama dalam bidang yang berkaitan dengan informasi publik, dan apabila diminta, saling menukarkan informasi, publikasi-publikasi serta laporan yang didasarkan atas kepentingan bersama dan dalam pemberian laporan khusus atau studi khusus dan informasi khusus.³⁴ Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan senjata kimia sejak berlakunya Konvensi Senjata Kimia maka PBB tidak lagi menangani hal-hal tersebut, kecuali dalam hal OPCW meminta PBB bekerjasama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Konvensi Senjata Kimia.

Dalam Kasus Penggunaan Senjata Kimia yang digunakan dalam Konflik Bersenjata non-Internasional di Suriah yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2013 Suriah belumlah menjadi anggota dari Konvensi Senjata Kimia, negara ini menjadi anggota Konvensi pada tanggal 14 September 2013 dan berlaku pada tanggal 14 Oktober 2013. Oleh karenanya *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* atau disingkat OPCW tidak memiliki wewenang secara hukum untuk menginspeksi negara tersebut dan mengverifikasi

kemungkinan penggunaan senjata kimia atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan senjata kimia. Terhadap kasus ini berdasarkan Lampiran Implementasi dan verifikasi yang diatur dalam Konvensi Senjata kimia bahwa OPCW harus bekerja sama dengan PBB terkait dengan adanya dugaan penggunaan senjata kimia oleh negara yang bukan pihak Konvensi ataupun bukan wilayah teritorial Negara Pihak. Juga berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara OPCW dan PBB yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam hal penanganan penggunaan senjata kimia oleh suriah dalam konflik Bersenjata non internasional ini PBB memiliki kewenangan.

Bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh OPCW dan PBB adalah membentuk suatu misi yang diberi nama OPCW-UN *Joint Mission* pada tanggal 16 Oktober 2013. OPCW-UN *Joint Mission* ditugaskan untuk mengawasi program pemusnahan senjata kimia Suriah yang telah diprediksi penggunaannya dengan cara yang paling aman. Program pemusnahan ini telah diatur sebelumnya dalam pengaturan yang diadopsi oleh OPCW yang telah didukung oleh PBB yang telah mengeluarkan Resolusi 2118 tentang ketentuan jangka waktu pemusnahan senjata kimia yang digunakan oleh Suriah. Ketentuan jangka waktu dalam pengaturan yang diadopsi oleh OPCW dan Resolusi PBB berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Senjata Kimia mengingat Suriah bukanlah Negara Pihak Konvensi.

Jangka waktu yang dimaksudkan diatas bahwa senjata kimia yang dimiliki oleh Suriah harus berhasil dimusnahkan selambat-lambatnya sebelum 30 Juni 2014. Agar pelaksanaan pemusnahan senjata dilaksanakan tepat pada waktunya, maka ditetapkan di dalam 'framework' yang dibuat oleh Amerika Serikat dengan Rusia bahwa bahan kimia yang paling berbahaya harus segera dikirim keluar selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013, dan bahan kimia berbahaya lainnya dikirim selambat-lambatnya tanggal 6 Februari 2014.³⁵ Di dalam pelaksanaan pengiriman yang dimaksud tersebut terdapat keterlambatan, keterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh Suriah baik terhadap batas waktu 31 Desember

³² Lampiran implementasi dan verifikasi Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993.

³³ Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993. Pasal 8.

³⁴ Ibid. Pasal 8.

³⁵Diakses

Melalui

<https://www.nytimes.com/2014/03/05/world/middleeast/syria.html> Pada 6 November 2020, Pukul 09 : 00 Wita.

2013 maupun 6 Februari 2014 mengundang keraguan berbagai pihak atas itikad baik Suriah untuk memusnahkan senjata kimia yang dimilikinya. Menanggapi hal tersebut, Suriah pun mempercepat pengiriman senjata kimia yang dimilikinya untuk dihancurkan agar target batas waktu pemusnahan senjata kimia Suriah tersebut tercapai.³⁶

Jika dikaitkan dengan Statuta Roma kasus penggunaan senjata kimia oleh suriah dapat dikategorikan sebagai Kejahatan perang dan Kejahatan terhadap kemanusiaan karena memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam pasal 8 Statuta Roma yaitu menggunakan racun, senjata beracun, atau gas-gas yang dapat menyebabkan sesak nafas karena senjata kimia yang digunakan di Suriah adalah gas klorin yang apabila dihirup dalam hitungan 1-10 menit secara langsung dapat mengakibatkan kematian. Penggunaan senjata kimia oleh Suriah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma yaitu Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer; dan perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Penggunaan senjata kimia oleh Suriah menyebabkan bukan hanya kombatan yang terkena dampak penderitaan yang tidak perlu yang disebabkan oleh senjata kimia tetapi juga warga sipil yang bukan sasaran militer.

Selain daripada itu penggunaan senjata kimia oleh Suriah juga melanggar ketentuan dalam Protokol Jenewa 1925 yang sebenarnya adalah Negara Pihak Protokol ini. Penggunaan Senjata Kimia oleh suriah juga melanggar ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum Humaniter yang lain seperti Konvensi Den Haag 1907 yang sudah dianggap sebagai bagian dari kebiasaan internasional dan juga sumber Hukum Internasional dan sumber Hukum Humaniter Internasional. Suriah yang merupakan anggota dari PBB juga melanggar kewajibannya dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan internasional.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas tentang pelanggaran Suriah terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh

Hukum Humaniter Internasional dan penyelesaian yang dilakukan oleh OPCW dan PBB dalam kerja sama mereka yang diselesaikan hanya sebatas pemusnahan senjata yang dimiliki oleh Suriah lagi-lagi tidak ditemukannya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Padahal Suriah yang merupakan negara penandatanganan Statuta Roma 1998 memiliki kewajiban berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1969 untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat melanggar maksud dan tujuan dari Statuta Roma 1998. Dalam kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah sebenarnya dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional dan mungkin akan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatan Suriah.

Penyelesaian Kejahatan Perang yang menggunakan Senjata Kimia dapat diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan amanat yang tertuang dalam Statuta Roma tahun 1998 yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk dapat menyelesaikan penggunaan senjata kimia yang dikategorikan sebagai Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan Senjata kimia juga dapat diselesaikan melalui penyelidikan oleh OPCW yang telah diamanatkan oleh Konvensi Senjata Kimia tahun 1993, dan untuk Negara bukan Pihak Konvensi OPCW dapat berkerja sama dengan PBB untuk menangani kasus penggunaan senjata kimia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tentang larangan Penggunaan senjata kimia termuat dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Brusleess 1874 , Deklarasi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag ke IV 1907, Protokol jenewa 1925, Deklarasi paris 1989 kemudian tahap akhir pengaturan penggunaan senjata kimia lebih jelas dan spesifik dalam *Chemical Weapons Convention* 1993 atau *Conventions on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*.

³⁶ Ibid.

2. Penyelesaian Kejahatan Perang yang menggunakan Senjata Kimia dapat diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus Kejahatan Perang. *Organization Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* sebagai implementasi dari Konvensi Senjata Kimia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah penggunaan senjata kimia dalam Konflik Bersenjata dan untuk negara yang bukan pihak Konvensi Senjata Kimia OPCW dapat bekerja sama dengan Sekretaris Jendral PBB untuk menyelesaikan kasus penggunaan senjata kimia.

B. Saran

1. Pengaturan hukum penggunaan senjata kimia sudah diatur dalam beberapa Perjanjian Internasional sebaiknya Para pihak yang bertikai seharusnya tunduk dan patuh terhadap pengaturan Hukum Humaniter Internasional tentang penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata agar bisa meminimalisir penderitaan dan kerugian yang terjadi akibat konflik bersenjata.
2. Dalam menindaklanjuti kasus kejahatan perang yang menggunakan senjata kimia yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya seharusnya dilakukan penegakan hukum secara tegas bagi pelaku kejahatan perang melalui Mahkamah Pidana Internasional kemudian PBB seharusnya harus mengeluarkan resolusi terkait dengan kejahatan perang tersebut yang bersifat menghukum pelaku kejahatan perang. OPCW sebagai organisasi independent yang dibentuk khusus terkait dengan senjata kimia seharusnya lebih memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya untuk menangani kasus-kasus tentang penggunaan senjata kimia, untuk menciptakan dunia yang bebas dari senjata kimia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Robert and Richard Guelff. 1982. *Documents on the Laws of War*. Claredon Press. Oxford, New York

- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Edisi Pertama. Yogyakarta
- Ambarwati, Deny Ramdhany, Rina Rusman. 2013. *Hukum Humaniter dalam studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta
- Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. CV Rajawali Press. Jakarta.
- Arlina permanasari dkk. 1999. *Pengantar hukum humaniter*. ICRC. Jakarta.
- Asep darmawan. 2005. *Prinsip pertanggungjawaban pidana komandan dalam Hukum Humaniter*. Pusat studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Frits Kalhoven. 1991. *Constraints On The Waging Of War*, ICRC. Second Ed. Geneva
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional kontemporer*. PT Refika Aditama. Bandung.
- J.G Strake. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi kesepuluh. Sinar Grafika. Jakarta
- KGPH. Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. CV. Rajawali. Jakarta
- Sassoli Marco and Bouvier Antonie. 1999. *How Does Law Protect in War*. ICRC. Geneva
- Mochtar kusumaatmadja.1949. *Konvensi Palang Merah Internasional*. Binacipta. Bandung
- Rhonna K. M. Smith dkk., 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII Yogyakarta
- Syahmin A.K. 1985. *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*. Armico. Bandung
- Tim pengajar. 2007. *Metode penelitian dan penulisan hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2013. *Kejahatan perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Chemical Weapons Conventions Tahun 1993

Deklarasi Paris Tahun1989

Deklarasi St. Petersburg 1868

Hague Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases. 1899

Konvensi Den Haag IV Tahun 1907
Lieber Code, 1863.
Protokol Jenewa Tahun 1925 dan Protokol
Tambahan I Jenewa Tahun 1977
Statuta Roma Tahun 1998
Undang-Undang nomor 6 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Konvensi Senjata Kimia.
Undang-Undang No 9 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Bahan Kimia Larangan
penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata
Kimia

Artikel dan Jurnal

Departemen Luar Negeri RI. 1984. Dokumen
Final Sidang Khusus Pertama Majelis
Umum Perserikatan Bangsa Bangsa
mengenai Pelucutan Senjata tahun 1978.
Jakarta

Direktorat Jendral Departemen Kehakiman
Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2003. Protokol-Protokol tambahan pada
Konvensi Jenewa (Protokol I)

Diponegoro law journal. *Penggunaan senjata
kimia uranium terdepleksi (depleted
uranium) pada konflik bersenjata Amerika
Serikat versus Irak ditinjau dari Hukum
Humaniter Internasional*. Volume 5, No 4,
2016.

FX. Adjie Samekto. *Larangan penggunaan
senjata kimia dalam peperangan*.

Julian Anugrah. *Tanggung Jawab Negara Pada
Penggunaan Senjata Kimia Saat perang
(Tinjauan Kasus Agent Orange)*. Vol.2
No.2, Maret 2019.

Juris diction *Tanggung jawab Negara pada
penggunaan senjata kimia saat perang (*
tinjauan kasus : Agent Orange 1954-1975).
Vol 2. No 2. 2019

Jurnal Hukum Humaniter Vol 1. No 1. 2005.
Heru Cahyono. *Kejahatan Perang yang
Diatur Dalam Hukum Internasional dan
Hukum Nasional*. Pusat Studi Hukum
Humaniter dan HAM Fakultas Hukum
Univeristas Trisakti.

Jurnal Hukum Humaniter Vol 1. No.1 Rina
Rusman. 2005. *Kejahatan Perang dan
Beberapa Rumusannya dalam Hukum
Pidana Nasional*. Pusat Studi Hukum
Humaniter dan HAM.Fakultas Hukum
Univeristas Trisakti. Hlm 100

Wahyu Wagiman, SH. 2007. *Hukum Humaniter
dan Hak Asasi Manusia*. Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat

Internet

Di akses melalui
[https://dunia.tempo.co/read/792877/gas-
klorin-dijatuhkan-di-suriyah-30-orang-jadi-
korban](https://dunia.tempo.co/read/792877/gas-klorin-dijatuhkan-di-suriyah-30-orang-jadi-korban) pada tanggal 28 Agustus 2020 ,
Pukul 14:15 Wita

Di akses melalui
[https://cekfakta.tempo.co/fakta/934/fakta-
atau-hoaks-benarkah-ledakam-di-beirut-
lebanon-diakibatkan-serangan-bom-nuklir](https://cekfakta.tempo.co/fakta/934/fakta-atau-hoaks-benarkah-ledakam-di-beirut-lebanon-diakibatkan-serangan-bom-nuklir)
Pada 28 Agustus 2020 , Pukul 14:20 Wita

Diakses melalui
[https://www.inews.id/news/internasional/
jejak-penggunaan-senjata-kimia-dalam-
perang](https://www.inews.id/news/internasional/jejak-penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang) Pada 21Oktober 2020, Pukul :
13:56 Wita.

Diakses melalui
<https://brainly.co.id/tugas/20792459> Pada 21
Oktober 2020, Pukul : 14:13 Wita.

Diakses melalui
[https://www.greelane.com/id/sastra/sejar-
ah--budaya/napalm-and-agent-orange-in-
vietnam-war-195797/](https://www.greelane.com/id/sastra/sejarah-budaya/napalm-and-agent-orange-in-vietnam-war-195797/) Pada 22 Oktober
2020, Pukul 15:07 Wita.

Diakses melalui *Mission of OPCW*
<https://www.opcw.org/about/mission/>,
Pada 24 Oktober 2020, Pukul : 00:50 Wita.

Diakses melalui *Casualties in Iraq*
<https://antiwar.com/casualties/> Pada 4,
November 2020, Pukul 16:21 Wita.

Diakses melalui *Iraq War Logs ; What The
Number Levels*.
[https://www.iraqbodycount.org/analysis/numb-
ers/warlogs/](https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/warlogs/) Pada 4, November 2020,
Pukul: 16:25 Wita.

Diakses melalui
[https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_and_we-
apons_of_mass_destruction](https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_and_weapons_of_mass_destruction) Pada 5
November 2020, Pukul 11:09 Wita

Diakses melalui
[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unit-
ed_Nations_Security_Council_resolutions-
concerning_Iraq](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_Security_Council_resolutions_concerning_Iraq) Pada 5 November 2020,
Pukul 11:15 Wita

Diakses Melalui
[https://www.nytimes.com/2014/03/05/wo-
rld/middleeast/syria.html](https://www.nytimes.com/2014/03/05/world/middleeast/syria.html) Pada 6
November 2020, Pukul 09 : 00 Wita.